

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

*Pertama:* Penelitian yang dilakukan oleh Ikmal Fatra Maula Mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala yang jurnal penelitiannya berjudul “Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Pada Pemilu Tahun 2019”, dari hasil analisa deskriptif yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitiannya, Ikmal menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya hak politik narapidana rumah tahanan kelas IIB Banda Aceh pada pemilihan umum tahun 2019 disebabkan oleh berbagai faktor, hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antara KIP Aceh besar, KPU pusat, PPK Baitussalam, dan pihak rutan kelas IIB Banda Aceh dalam menyiapkan hak politik narapidana.

*Kedua:* Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Rahman Kurniawan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang jurnal penelitiannya berjudul “Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam tulisannya, penulis tidak hanya berfokus pada hak politik bagi narapidannya, tetapi juga melihat dari berbagai faktor yang membuat terciptanya faktor faktor

yang mempengaruhi narapidana untuk berpartisipasi pada Pemilihan Kepala (Pilkada) tersebut.

**Ketiga:** Penelitian yang dilakukan oleh Adrianus Bawamenewi tentang “Implementasi Hak Politik Warga Negara” hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dan didapatkan atas dasar hukum, Penggunaan hak politik bisa digunakan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menjelaskan bahwa hak politik merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara dimana yang negaranya menganut sistem demokrasi. Hak politik juga bisa dijelaskan bahwa hak politik juga bagian dari hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak politik juga bisa diartikan sebagai hak untuk memilih dan dipilih. Permasalahan yang dialami dalam mengimplementasikan hak politik adalah masih terdapatnya masyarakat yang kurang menyadari terkait penggunaan hak politik yang dimilikinya. Upaya penerapan hak politik warga negara adalah untuk mewujudkan dan memfasilitasi hak-hak yang dimiliki warga negara, kemudian implementasi hak politik dilakukan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi partai politik, kebijakan pemerintah. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa “partisipasi politik adalah aktivitas individu warga negara, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, teratur atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama yang menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta menentukan siapa yang akan memiliki masyarakat dan siapa yang akan mengambil alih. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan ekspresi dari mereka yang secara sah mengatur kekuasaan politik rakyat.

Anggota masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemungutan suara atau kegiatan lain, dimotivasi oleh keyakinan bahwa melalui tindakan kolektif ini kepentingan mereka akan dilayani atau setidaknya didukung, dan mereka dapat sedikit banyak

mempengaruhi tindakan mereka yang berwenang. untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa aktivisme mereka memiliki efek politik.<sup>13</sup>

Partisipasi Politik tumbuh dari rasa partisipasi murni dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Pada negara-negara totaliter, Partisipasi politik di dasari dari kebijakan-kebijakan elit kelas atas yang berkuasa (Partai dan Pemerintah). Terwujudnya partisipasi murni tidak terlepas dari komunikasi antar elit penguasa yang harmonis. Untuk mencapai partisipasi murni, masyarakat harus menerima pesan informasi dan komunikasi sepenuhnya, dan juga informasi terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik:

Secara khusus, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin politik dan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini meliputi:

1. Kampanye pemilu dalam pemilihan umum
2. Menjadi anggota partai politik, kelompok advokasi, kelompok advokasi, atau organisasi politik lainnya.

---

<sup>13</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 367

<sup>14</sup> “Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal. 145.

3. Duduk di lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau berkomunikasi dengan wakil rakyat yang duduk di daerah ini.
4. Kampanye dan partisipasi dalam kelompok diskusi.

Melalui kegiatan tersebut, kedudukan individu dan hubungan dengan masyarakat dan negara menjadi sangat penting. Partisipasi dalam masyarakat bersifat sukarela oleh individu dan kelompok warga negara dan tidak dipaksakan dengan cara apapun.<sup>15</sup>

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik:**

Partisipasi Politik setidaknya memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, antara lain:<sup>16</sup>

#### **1. Faktor Psikologis:**

Faktor ini berhubungan dengan individu atau masyarakat terhadap pada suatu partai politik. Proses identifikasi faktor psikologis dapat dilihat oleh orang yang berada di sekeliling kita, seperti orang tua, dan keluarga. Selain hal itu, faktor psikologis juga melibatkan ketertarikan antar individu dalam membicarakan terkait isu politik

#### **2. Faktor Ekonomi atau Rasional:**

Faktor ini dipengaruhi oleh penilaian atau keyakinan seseorang terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, dan situasi ekonomi di

---

<sup>15</sup> “ Dr. Marojahan JS Panjaitan, S.H., M.H., *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018, hal. 14

<sup>16</sup> “Partisipasi Politik: *Pengertian, Teori, Faktor, Bentuknya*” tersedia pada: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>. Di akses pada 1 Agustus 2022

negaranya. Faktor ini jelas mempengaruhi dan memikirkan pilihan serta bentuk partisipasi politiknya.

### 3. Faktor Sosiologis:

Faktor ini meliputi berbagai aspek seperti agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin dan tingkat ekonomi. Semua aspek ini sangat mempengaruhi partisipasi politik individu atau masyarakat, terutama dalam pencalonan pemimpin atau pejabat pemerintahan.

Partisipasi politik memiliki berbagai bentuk dan jenis. Namun, setidaknya ada 2 bentuk umum partisipasi politik, antara lain:

#### a) Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang muncul melalui pengajuan usulan yang berhubungan mengenai kebijakan umum dan juga beserta alternatif pilihan lainnya. Selain dari pada itu, partisipasi politik aktif juga muncul dengan mengkritik dan memperbaiki bermacam macam kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Membayar pajak dan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif.

#### b) Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang timbul melalui ketaatan, penerimaan, dan pelaksanaan semua keputusan pemerintah. Artinya, masyarakat hanya menerima dan mengikutinya tanpa memberikan saran atau kritik.

Selain kedua jenis tersebut, partisipasi politik dapat dibagi lagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Apatitis: berarti orang menolak dan menarik diri dari proses politik.
- b. Audiens: Mengartikan bahwa masyarakat umum harus ikut atau setidaknya pernah mengikuti dalam pelaksanaan pemilihan umum
- c. Gladiator: Mengartikan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, contohnya termasuk menjadi salah satu anggota partai, atau pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

### 2.2.2 Hak Politik

Hak politik adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada semua orang yang ditakdirkan untuk memperoleh kekuasaan, status dan kekayaan yang melayani mereka. Penegakan konstitusional terhadap hak politik warga negara tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak politik adalah yang dimiliki oleh warga negara yang prinsip negaranya menggunakan prinsip demokrasi. Selain itu, hak politik

merupakan bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Hak politik juga dapat diartikan sebagai hak untuk memilih dan dipilih. Pandangan lain mengemukakan bahwa hak politik adalah kewenangan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Proses politik adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat bagi masyarakat umum. Hak politik adalah hak yang dijamin oleh negara kepada rakyatnya.

Hak politik diberikan kepada warga negara karena, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, semua warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk menyatakan pandangannya secara lisan dan tertulis. Warga dapat menengahi semua keinginan mereka dan bahkan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak politik yang diberikan oleh negara juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak warga negaranya dan menjamin persamaan kesempatan dalam pemerintahan. Hak politik warga negara dapat ditegakkan atau diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

1. Hak untuk memilih dan dipilih
2. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
3. Hak untuk mengemukakan pendapat
4. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
5. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
6. Hak untuk berkumpul, berserikat.

7. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Hak politik warga negara, khususnya pelaksanaan hak pilih dalam pemilu, merupakan hak warga negara yang mutlak dan dilaksanakan selama lima tahun pemilu.<sup>17</sup>

### 2.2.3 Hak Memilih

Diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya dari segi sejarah, masyarakat Indonesia juga telah mengadopsi konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang salah satu cirinya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia meskipun UUD 1945, tidak lagi mencantumkan istilah “*rechtsstaat*”. Mengingat syarat dan fakta di atas, sebenarnya tidak mungkin pemerintah memberlakukan pembatasan hak pilih warga negara dalam proses demokrasi. Keberadaan hak pilih warga negara tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, kerangka hukum yang memadai telah diterima. Oleh karena itu, mempertanyakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menjadi sangat tepat dan wajar. Karena hal ini dapat mengakibatkan warga negara kehilangan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ketentuan ini jelas tidak

---

<sup>17</sup> Adrianus Bawamenewi, “*Implementasi Hak Politik Warga Negara.*” tersedia pada: <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434>, di akses pada 31 Juli 2022

mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan semangat dan jiwa UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi sangat wajar bagi penggugat jika terjadi permohonan peninjauan kembali pasal 69. Ayat (1) UU No. 32 2004 menyatakan bahwa ketentuan pasal ini membatasi bahkan melanggar hak konstitusional mereka sebagai warga negara dengan hak memilih (the right to vote). Jika hak asasi manusia yang ditegaskan secara konstitusional, seperti hak untuk memilih, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, bagaimana publik bisa percaya bahwa pemerintah akan mampu melindungi hak-hak masyarakat. Ini jelas berdampak negatif pada masa depan pemerintahan manusia. Lebih lanjut, pembatasan hak pilih warga negara juga berpotensi merusak, bahkan mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Bahkan peraturan yang membatasi hak pilih warga negara sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam semua acara demokrasi di tanah air. Munir Fuady mengungkapkan bahwa dalam negara demokrasi, partisipasi massa merupakan prinsip yang fundamental. Hal ini sesuai dengan pengertian istilah “Demokrasi” itu sendiri, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, sebenarnya, tidak ada tempat untuk melarang orang berpartisipasi dalam acara demokrasi langsung.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> “ *Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.*” Tersedia pada: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/109>. di akses pada 31 Juli 2022

#### 2.2.4 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum juga dapat disebut sebagai kontestasi politik untuk menciptakan terbentuknya suatu pemerintahan.

Pemilihan Umum disebut juga sebagai ajang “Pasar Politik” artinya pemilu adalah tempat individu atau masyarakat untuk berinteraksi dengan memilih dan membuat kontrak sosial. Para ahli memberikan berbagai pandangan yang berbeda tentang Pemilihan Umum tersebut. Hal ini terlihat jelas dari definisi pemilu dari Umaruddin Masdar tentang pemilihan umum ini jika dilihat dari segi teknis pelaksanaannya. Umaruddin Masdar menyebut, bahwa pemilihan umum adalah suara rakyat yang dilakukan dengan memilih gambar untuk memilih wakil rakyat.

Andrew Reynolds mengatakan bahwa, pemilihan umum adalah caramengubah suara pemilu menjadi kursi parlemen yang dimenangkan oleh partai politik dan kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil dari mereka yang benar-benar bekerja untuk mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Hal serupa pun di katakan oleh Pratikno, bahwa pemilihan umum adalah mekanisme poliitk untuk mengubah suara rakyat menjadi wakil rakyat.

Pemilihan Umum adalah ajang kompetisi. Apakah seorang kandidat menang atau kalah ditentukan oleh orang-orang menggunakan mekanisme pemungutan suara. Memilih dalam pemilu adalah hak semua warga negara. Pemilihan umum memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berpartisipasi dalam pemerintahan, dan sebagai alat partisipasi yang sangat penting, Pemilihan Umum juga memilih pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap oleh rakyat untuk dapat mewujudkan kehendaknya.

Dalam kehidupan demokrasi, pemilihan umum merupakan proses penting untuk memperbarui pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk ditinjau kembali, karena pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala merupakan sarana regenerasi kepemimpinan untuk mencegah munculnya kepemimpinan otoriter. Berkaca pada pemilihan umum, masyarakat mengevaluasi kinerja pemimpinnya yang terpilih sebelumnya dan menghukum mereka dengan tidak memilih mereka pada pemilihan umum berikutnya jika kinerja mereka selama masa jabatan sebelumnya dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin mereka yang menjadi anggota legislatif, presiden, kepala daerah dipilih dan diawasi sendiri oleh rakyatnya.

Wakil yang terpilih dari hasil pemilihan umum diharapkan mampu mewakili suara rakyat. Selain untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan fungsinya menjadi wakil rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, pemilihan umum juga akan digunakan sebagai parameter kunci dalam proses transisi menuju integrasi demokrasi. Oleh karena itu, agar

dapat dikatakan bahwa "demokrasi adalah satu-satunya permainan di kota", pemilihan umum yang diselenggarakan harus cukup mencerminkan praktik demokrasi. Mengingat pentingnya pemilu dalam konteks negara hukum, maka negara Indonesia adalah negara hukum (rule of law) berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945 menyatakan bahwa semua kegiatan dalam kehidupan berbangsa diatur oleh hukum. Artinya, pemilu, saluran resmi dalam menentukan pemilihan calon pemimpinnya baik di pemerintahan maupun di legislatif, atau di daerah untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan permintaan mereka selama masih dalam batas-batas hukum yang ditentukan.<sup>19</sup>

Menurut Rose dan Mossawir, pemilihan umum memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Pemilihan Umum dalam kehidupan politik demokrasi modern berfungsi sebagai sarana perubahan dan pergantian kekuasaan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga dalam menentukan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dilakukan secara langsung (rakyat berpartisipasi dalam pemungutan suara) atau tidak langsung (pemilihan hanya diadakan melalui wakil rakyat)

---

<sup>19</sup> Pemilihan Umum: "Dr. Muhadam Labolo, Teguh Ilham, S.Stp., *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*" Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 50-52

2. Pemilu yang digunakan sebagai wadah untuk memilih pejabat publik, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan umpan balik publik kepada pemerintah saat ini. Jika pemerintah yang berkuasa dianggap berkinerja buruk selama masa jabatannya, pemilih akan menghukum mereka dalam pemilihan ini dengan tidak memilih kandidat atau partai yang sedang berkuasa. Sebaliknya, jika kinerja mereka baik selama masa pemerintahan, pemilih sangat mungkin untuk memilih kembali calon atau partai yang berkuasa untuk melanjutkan roda pemerintahan.
3. Setelah suara dihitung dan peserta ditentukan Setelah pemenang pemilu selesai, kita dapat mengukur seberapa banyak orang membantu orang-orang terpilih. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memeriksa apakah Anda benar-benar memenangkan jumlah suara dan apakah mereka menang dengan memiliki margin suara yang sempit untuk kandidat tersebut. Semakin tinggi partisipasi seorang kandidat, semakin tinggi dukungan umum untuk kandidat tersebut.
4. Cholisin berpendapat bahwa, Rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan individu atau kelompok untuk menjalankan berbagai fungsi dalam sistem politik secara umum, khususnya dalam pemerintahan. Rekrutmen politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik negara. Yang ditentukan oleh proses rekrutmen politik hanya mereka yang memimpin

pemerintahan melalui sistem yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik.

5. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, para calon pemimpin akan melakukan kampanye politik, pada masa kampanye tersebut para

kandidat calon pemimpin akan menyampaikan visi, misi, dan program yang akan di jalankan jika terpilih, selain itu rakyat juga akan menyampaikan tuntutan-tuntutan serta memberikan koreksi terhadap pemerintah yang berkuasa. Pada saat tersebut lah dilakukannya “evaluasi” besar-besaran atas kinerja pemerintahan selama ini.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 53

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian harus memiliki pola pikir yang jelas, karena kerangka pemikiran langsung menggambarkan tentang pemikiran penelitian. Tujuan dibentuk nya kerangka berpikir ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, dan kerangka berpikir ini sangat penting karena mengarah langsung pada proses penelitian.

Pemilihan Umum adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural, dan meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu universal, pemilu adalah salah satu aspek demokrasi yang paling penting dan harus demokratis. Oleh karena itu, di negara-negara yang menamakan negaranya demokrasi, sudah menjadi tradisi umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pejabat legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah. Semua demokrasi modern mengadakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan bersifat demokratis. Pemilu yang demokratis tidak hanya harus bersifat simbolik, tetapi juga harus kompetitif, teratur, inklusif (luas), dan pada akhirnya menentukan tindakan pemerintah.<sup>21</sup>

Dalam sistem politik demokrasi langsung, rakyat memiliki hak memilih untuk memilih pemimpin nya baik di tingkat nasional ataupun ditingkat daerah. Hak politik setiap warga negara dijamin oleh konstitusi, dari penjelasan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti yang

---

<sup>21</sup> “Pengertian Pemilu” tersedia pada: <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu> , di akses pada 1 Agustus 2022

disebutkan sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu sendiri menyediakan peluang keterlibatan masyarakat lokal atau regional dalam menyalurkan hak politiknya tanpa terkecuali.

**Gambar 1 Kerangka Berfikir**

